

MONEY POLITIC DALAM PEMILU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)

Mashudi Umar, MA

Wakil Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasr PBNU

Email: kangdede_162@yahoo.com

ABSTRACT

In the Indonetion this several years of last in every election of directly many store problem that is money politic. Even, politic often interpreted about interest for power, while money as one of the power based of material. Therefore, money politic is manifestation from someone orientation or commonal in reach aim politic with make money as intermediaries. Practice money politic constitute action that opposite with Constitution momber 10 2008 years about election. For example; implementer, participant and officer of campaign banned promise or provide money or material other to campaigners. That's why in this articel discussed how exactly money politic in islamic law, especially in view of Nahdlatul Ulama.

Di Indonesia beberapa tahun terakhir ini dalam setiap pemilu secara langsung banyak menyimpan problem yaitu politik uang atau *money politic*. Bahkan, politik sering dimaknai tentang kepentingan untuk kekuasaan, sedangkan uang dipersepsikan sebagai salah satu kekuatan berbasis material. Dengan begitu, politik uang atau money politik merupakan manifestasi dari orientasi seseorang atau kelompok dalam menacapai tujuan politik dengan menjadikan uang (materi) sebagai perantara. Praktek money politik merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu misalnya, disebutkan bahwa Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Karena itulah, dalam artikel ini dibahas bagaimana sebenarnya money politic dalam Hukum Islam, terutama dalam pandangan Nahdlatul Ulama.

Key Word: *Money Politic*, election, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam catatan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa hampir semua pemilihan kepala daerah (Pilkada) sepanjang 2010-2013 diwarnai praktik politik uang (*money politic*). Sewaktu pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, politik uang juga mengemuka namun politik uang semakin menggurita menyusul diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Para calon Kepala Daerah pun tak merasa menyuap kalau mereka membagi-bagi uang kepada para konstituen. Bisa juga dalam bentuk barang, atau apa saja yang bersifat transaksional. Celaknya, para konstituen pun tak merasa disuap pula ketika mereka dengan terang-terangan menerima sesuatu yang bersifat transaksional dari para calon Kepala Daerah.

Sudah jamak atau menjadi rahasia umum, biaya politik para kandidat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota muncul mulai dari proses pencalonan internal partai hingga akan dilantik. Studi Syarif Hidayat dalam *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada*, menemukan bahwa modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donator politik (pengusaha), serta sumber-sumber lain. Dana untuk pilkada selalu di atas Rp.1 miliar bahkan ada beberapa Provinsi yang biaya Pilkada bisa mencapai Rp.1 triliun. Secara sederhana, dengan rata-rata biaya per Pilwalkot atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Rp. 25 Miliar, dan per Pemilihan Gubernur (Pilgub) 500 Miliar, maka dalam 5 tahun uang negara untuk pilkada di Indonesia minimal Rp. 30 Triliun” (Syarif , 2006: 276). Selain dana dari para kandidat, dana pemerintah juga sangat besar.

Dalam data Kementerian Dalam Negeri hingga Januari 2014 menunjukkan kurang lebih 318 (60%) dari 524 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi. Selain secara finansial merugikan masyarakat daerah dengan korupsi APBD, praktik politik uang juga mencenderai terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil (*free and fair elections*) adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Praktik *money politic* dalam pemilu memang sangat beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*, c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS (jaring pengaman sosial) dan lain sebagainya.

Sebabnya, tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari. Nico L. Kana, misalnya, dalam penelitiannya menemukan bahwa pemberian uang (*money politic*) sudah biasa berlangsung, bahkan hal ini dipandang sebagai simbol *tali asih* (Nico, 2001: 1-2). Sebab politik uang dari sudut pemilih di Pilkada adalah perbuatan jahat dan tidak memanusiakan manusia.

Politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa Pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya (Elvi, 2007: 27).

Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang (Komaruddin, 2004: 257). Karena itu, pemilu pada prinsipnya adalah usaha untuk mempengaruhi para pemilih secara persuasif dengan

melakukan kegiatan retorika, komunikasi massa, lobbi dan segala macam, termasuk agitasi serta propaganda.

Perilaku *money politic* dalam konteks politik sekarang, seringkali di atasnamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain sebagainya. Pergeseran istilah *money politic* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Bagi rakyat, *money politic* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan (Indra, 1999: 68). Sejak reformasi, uang telah menjadi periuik bagi banyak orang, mulai dari konstituen, tukang sablon sampai ke perusahaan-perusahaan biro iklan dan media.

Secara hukum, praktik *money politic* ini jelas dinyatakan *illegal*, tetapi dalam kenyataannya modus operandi *money politic* tetaplah menjamur. Berbagai instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku baik pemberi maupun penerima (*anemen*) sampai kini belum efektif. Seperti diketahui dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, secara tegas mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi: Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada Pasal 301 Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, yang menyatakan:

Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Sementara itu, konstruksi Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur substansi politik uang yaitu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memilih atau tidak

memilih partai politik tertentu atau calon anggota DPR dan DPD dan DPRD tertentu. Ketentuan larangan politik uang juga tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2013 tentang Kampanye. Dalam pasal 32 ayat (1) huruf J PKPU No 15/2013 yang menyatakan pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kemudian pasal 32 ayat (4) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf J merupakan tindak pidana pemilu.

Delik *money politic* juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 tentang Pilkada yang berbunyi;

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah (1.000.000).

Namun, menurut Leo Agustino bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang digunakan sebagai acuan Pilkada langsung, mendefinisikan politik uang masih tidak jelas dan bersifat umum (normatif). Hal serupa juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kendati Peraturan Pemerintah tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak juga mengatur persoalan politik uang secara lebih baik karena hampir sama dengan aturan sebelumnya (Leo, 2009: 133). Lemahnya aturan dan penegakan hukum dalam aturan Pemilu sebagai penyebab dari maraknya praktik politik uang.

Sementara Azyumardi Azra, mendefinisikan *money politics* sama dengan suap atau *risywah* (Azyumardi, 2003: 42). Karena itu, *money politic* atau pemberian berupa uang atau denda lainnya untuk mempengaruhi atau menyelewengkan keputusan yang obyektif. Dalam syari'at Islam hal itu merupakan *risywah* yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menetapkan kebatilan (Masdar,

2003: 276). Maka, hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkahantisipasi dalam mencegah suap-menyuap ini.

Dalam Islam, baik yang menerima (*murtasyi*) dan yang memberi (*al-Rasyi*) ataupun yang menjadi perantara (*raisyi*). Mereka sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah SWT. Dengan kata lain, *risywah* adalah suatu pemberian berupa uang atau benda yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Risywah* yang penggunaannya lebih populer dengan makna *al-Ju'i* (yang meliputi hadiah, upah, pemberian atau komisi) dilihat dari pengertian *money politic* di atas, maka hal tersebut masuk dalam tatanan yang berupa pemberian (Ervyn., 276).

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap atau *money politic*, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Ahmad, 2006: 47).

Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) telah menetapkan bahwa *money politic* itu hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan *istinbath al-Ahkam* tentang *money politic*. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai pemuka agama dalam memecahkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

KARAKTERISTIK MONEY POLITIC MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Money Politic

Terjemahan *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 965). Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.

Secara umum, *money politic* diartikan sebuah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. *Money politic* diidentikkan dengan seluruh aktifitas politik. Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. *Pertama*, istilah itu menunjuk kepada fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. *Kedua*, istilah *money politic* menunjuk gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden (Siti, 2010: 210).

Untuk itu, menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* adalah mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 323), Sementara *money politic* menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara (Mohammad, 2002: 329).

Dalam konteks ini, uang telah dijadikan sebagai strategi legislatif untuk membeli suara demi memperoleh elektabilitas dalam suatu pemilihan (Michael, 2004: 653-654). Dengan uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak kharisma personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. *Money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat).

2. Dasar Hukum *Money Politic*

Praktik *money politic* adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena politik uang tidak berbeda maknanya dengan suap-menyuap, maka *money politic* hukumnya diharamkan, dilarang atau melanggar aturan hukum. Menurut Pendapat Rusjdi Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya. Pejabat publik harus mampu memberikan contoh pendidikan dan teladan yang baik terhadap rakyat.

Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan (KUHP, 2002: 52):

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan pasal-pasal dalam Bab I sampai Bab VIII. Buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Reward dan *punishment* dikenal dalam psikologi sebagai instrumen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian. Karena itu, perilaku politik yang menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku politik yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri dan orang lain, atau perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan oleh atau menimbulkan gangguan pada orang lain, bukan semata-mata karena bertentangan atau melawan hukum.

MONEY POLITIC DALAM PEMILU

Dalam rangka meraup suara, uang adalah senjata utama yang diandalkan oleh para pelaku (partai, politisi, atau perantara). Pola pengintegrasian uang dalam politik dikenal dengan *money politic*. *Money politic* erat kaitannya dengan. Pemililu adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Abu, 2004: 29). Dalam konteks ini, moralitas sangat

dijunjung tinggi untuk mengedepankan hati nurani sesuai dengan pilihan.

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, praktik *money politic* lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Penggunaan uang sebagai alat untuk meraih kekuasaan sejalan dengan teori Nicolo Machiavelli, yang menyatakan bahwa untuk mencapai kekuasaan segala cara bisa dilakukan. Dengan kata lain, praktik politik uang berarti telah ada sejak abad XV.

Adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai (Mahfud, 2009: 60-61).

Pemilu merupakan salah satu upaya melibatkan masyarakat dalam proses politik. Partisipasi politik masyarakat ini erat kaitannya dengan perilaku politik. Perilaku politik dalam konteks pemilu setidaknya dibagi menjadi dua; *pertama*, perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam ilmu politik disebut juga dengan istilah *voting behaviour*. *Kedua*, perilaku calon (dan tim suksesnya) yang berusaha merebut hati rakyat dalam khazanah ilmu politik dikenal dengan istilah *political marketing*.

Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah (Samuel, 1994: 05). Karena itu, partisipasi

masyarakat dalam pemilu sangat diperlukan agar publik dapat menyalurkan suara dan pilihannya terhadap calon pemimpin.

Sedangkan Herbert Mc Closky, mengatakan partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*) (Miriam, 1994: 183-184).

Sementara menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental and/or the action they take*).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Miriam Budiardjo, menunjukkan bahwa kategori partisipasi pemilih adalah sebagai berikut:

Kategori	Partisipasi lebih tinggi	Partisipasi lebih rendah
Pendapatan	Pendapatan tinggi	Pendapatan rendah
Pendidikan	Pendidikan tinggi	Pendidikan rendah
Pekerjaan	Orang bisnis Karyawan kantor Pegawai pemerintah Petani pedagang (commercial crop farmers) Buruh tambang	Buruh kasar Pembantu rumah tangga Karyawan dinas-dinas pelayanan Petani
Ras	Kalit putih	Kulit hitam
Jenis Kelamin	Pria	Wanita
Umur	Setengah baya (35-55) Tua (55 ke atas)	Muda (di bawah 35)

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi politik cenderung lebih tinggi di kalangan orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kesadaran tinggi. Dengan kata lain, kesadaran politik masyarakat terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran yang tinggi juga dalam berpartisipasi politik.

Secara teori, tumbuh dan berkembangnya *money politic* dalam pemilu bukanlah lahir hanya karena faktor kesengajaan, tetapi akibat keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perpolitikan. Pemilu secara langsung membuka kesempatan pemerataan kepada masyarakat secara luas. Karena masyarakat adalah penentu keberhasilan dalam pemilihan, maka pemerataan yang dimaksud adalah kucuran dana dari calon tidak hanya ke lapisan atas dan ke lapisan tengah, tetapi juga ke lapisan bawah (*grass root*).

BENTUK-BENTUK MONEY POLITIC

Money politic disebut sebagai salah satu problem mendasar yang terjadi dalam pemilu sekaligus secara signifikan telah mengurangi kualitas pemilu yang digelar secara langsung dan terbuka (Jamin, 27 Juni 2005, KPU Surakarta, 2005). Praktik *money politic* merupakan potensi yang dapat mendorong mobilisasi massa antar kelompok pendukung calon untuk mempengaruhi pilihan masyarakat atas dasar kepentingan sesaat.

Kesulitan mendeteksi praktik politik uang dalam perhelatan pemilu disebabkan tidak adanya aturan baku dan tegas baik dari pemerintah, legislatif maupun yudikatif. Regulasi tentang politik uang sangat lemah di mana tidak adanya teks atau redaksi kalimat yang secara langsung menyebutkan tentang politik uang melainkan hanya melalui tafsiran semata.

Fenomena bantuan politis ini dalam perspektif sosiologi politik dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Teori pertukaran

yang dirumuskan dalam kajian sosiologis bahwa tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran.

Konsep psikologi tersebut adalah rasa saling terikat sebagaimana tersirat diantara para individu dan keinginan mereka pada berbagai bentuk imbalan. Sementara sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan di dalamnya. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima.

Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang benar-benar memiliki nilai sama, dari ketidaksamaan tersebut maka lahirlah kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih. Baik pelaku maupun masyarakat menganggap dan menilai politik uang sebagai suatu kewajiban serta dilakukan secara sadar. Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang atau iming-iming sesuatu kepada massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politik.

DAMPAK PRAKTIK *MONEY POLITIC*

1. Dampak *Money Politic* Terhadap Pribadi

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan *money politic*, baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-*

'Adalah (keadilan) dan *Ihsan* (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik- buruknya akhlak dan perilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah (Setiawan, 2003: 15). Adapun ketika sifat ihsan ini sirna dari sanubari seseorang, maka tentunya kualitas kerja dan *output* yang akan dihasilkan sudah dapat dipastikan bernilai buruk.

2. Dampak Money Politic Terhadap Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro sebagaimana dikutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan *money politic* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan (Joko, 2015: 162). Inilah akibat *money politic* dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata.

Dengan menggunakan studi lintas negara, Mauro (1995, 1997, 2004) menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Ia

menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik. Dengan kata lain, jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

Penelitian Paolo Mauro pada tahun 1997 menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi, antara lain: *pertama*, melemahnya investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkurang. *Kedua*, terjadinya korupsi, artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. *Ketiga*, aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami miss alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. *Keempat*, melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah.

3. Dampak *Money Politic* Terhadap Masyarakat

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; juga merajalelanya mental oportuniste dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Setiawan Budi Utomo menambahkan, bahwa dampak negatif *money politic* ini memang sangat luas dan kompleks, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik. Tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih dan amanah. Praktik keji itu dapat merugikan kepentingan publik dan pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan aparat sebagai media permainan licik para penjahat,

sebagai tindakan subversif pengkhianatan bangsa dan pelanggaran sumpah jabatan di bawah kitab suci.

Sementara dari sisi etika politik lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN *MONEY POLITIC* DAN *RISYWAH* DALAM HUKUM ISLAM

a. *Risywah* dalam Islam

Secara *lughawi* atau etimologis *al-Risywah* atau *al-Rasywah* (penggunaan kata *al-Risywah* lebih populer dibandingkan *al-Rasywah*) berarti *al-Ju'i* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi), atau disebut juga dengan istilah *rasywah* atau *rasya*, yang secara bahasa bermakna “*memasang tali, mengambil hati* (Mandzur, XIV: 322). Dalam Kamus *al-Munawwir*, *risywah* diartikan sebagai (uang) suap (Munawwir, 2002: 501).

Sementara dalam pengertian terminologis, Ibn al-Atsir mendefinisikan term *al-Risywah* adalah *al-Wushlah ila al-Hajah bi al-Mushana'ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, *Risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Al-Risywah* diambil dari kata *al-Risya* yang berarti tali yang dapat menghantarkan ke air di sumur (Muhammad, 1988: 43). Dua kata tersebut mempunyai arti sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam kitab *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah* yang dimaksud *risywah* (suap/sogok) adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan

suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang batil. Dalam kitab *Al-Misbah al-Munir* karya Al-Fayyumi Rahimahullah mengatakan bahwa *risywah* (suap/sogok) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan (Perludem dan KIPP Jakarta, 2012: 03).

Definisi *risywah* ini juga disampaikan oleh Ibn al-Atsir dalam *al-Nihayah fi al-Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, sebagaimana dikutip dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* bahwa *risywah* adalah:

الرِشْوَةُ مَا يَحْتَقُّ بِالْبَاطِلِ وَيُبْطِلُ الْحَقَّ

Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003: 274).

Landasan hukum diharamkannya *risywah* terdapat juga dalam Surat An-Nisa' Ayat 29-30, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa': 29-30).

Surat Al-Ma'idah Ayat 42, Allah SWT berfirman:

سَمَاعُونَ مَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42).

Selain di dalam al-Qur'an, haramnya *risywah* juga banyak dijumpai di dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih (HR. At-Tirmizi), (Muhammad, 2000: 151).

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَّ الَّذِي يَشْتَبِيْنَهُمَا (رواه احمد عن ثوبان)

Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. (HR.Ahmad dari Tsauban) (Yusuf , 268)

b. Macam-macam Risywah

Secara umum, jenis *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga macam, yaitu: *Pertama*, *risywah* untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil*. *Risywah* (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil* adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena *haq* itu kekal dan *batil* itu sirna.

Kedua, *risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap (Ali, 2009: 230).

Ketiga, *risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah: *pertama*, penerima suap (*al-Murtasyi*), yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.

Kedua, pemberi suap (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. *Ketiga*, suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya.

c. Persamaan *Money Politic* dan *Risywah*

Pada prinsipnya, politik uang, suap dan *risywah* memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam bahasa syari'at disebut *risywah*. Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat.

Menurut Kitab *Lisanul 'Arab* dan *Mu'jamul Washith*, makna *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoqul bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-Hukmu lahu*.

Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umumnya agar menelorkan kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai dengan keinginannya, atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya atau yang sejenis dengan itu.

Risywah berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya adalah, jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.

d. Perbedaan *Money Politic* dan *Risywah*

Secara definitif, politik uang tampak lebih tepat disebut *risywah*. Sebab dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang *haq* dan membenarkan sesuatu yang *batil*, sehingga kondisi politik yang berkembang di

Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang.

Sementara *money politic*, seperti definisinya ialah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Dengan kata lain, *risywah* mempunyai makna lebih luas dibanding *money politic*.

Oleh karena itu, baik *money politic* maupun *risywah* dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang diharamkan. Karena harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Pernyataan tersebut didasarkan pada *nash* Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda yang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Q.S: Al-Baqarah, 188).

Sejarah Pembentukan Lembaga Bahtsul Masâil NU

Lahirnya Lembaga *Bahtsul Masâil* Nahdlatul Ulama (LBM NU) tidak lepas dari dan mengenai lahirnya organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H./31 Januari 1926 M di Surabaya. *Bahtsul Masâil* merupakan bentuk ringkas dari istilah *Bahstul Masâ'il al-Diniyah* (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan). Hadirnya *Bahstul Masail* ini mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah keagamaan yang ada di masyarakat.

Bahtsul Masâil merupakan suatu kegiatan diskusi atau musyawarah di kalangan warga Nahdliyin untuk merespon semua problematika yang dialami masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah agama yang belum diketahui ketetapan hukumnya.

Melalui forum *Bahtsul Masâil* ini semua permasalahan dibahas dan dicari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri, yaitu Lembaga *Bahtsul Masâil* (LBM) yang bertugas menampung, membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang *maudûiyyah* (konseptual) dan masalah-masalah keagamaan yang *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. Forum *Bahtsul Masâil* bahkan telah ada sebelum NU berdiri. Pada saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (*Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama*) (Muhammad, 2004: 110). Bulletin LINO tersebut, selain memuat hasil *Bahtsul Masâil* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama.

Secara historis, *Bahtsul Masâil* (kajian-kajian atau diskusi berbagai masalah tentang dinamika hukum) sebenarnya telah berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim di pesantren. Bahkan dikatakan Lembaga *Bahtsul Masâil* sudah berkembang sebelum NU didirikan pada tahun 1926. Alasan berkembangnya Lembaga *Bahtsul Masâil* karena tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan para kiai secara individual bertindak langsung sebagai penafsir hukum khususnya di lingkungan kaum Muslimin.

Menurut Vivin Baharu Sururi (Vivin, 2013: 421). Lembaga *Bahtsul Masâil* adalah *taswirul afkar*-nya kaum pesantren setelah NU lahir. Dengan kata lain, latar belakang lahirnya *Bahtsul Masâil* adalah sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat utamanya warga nahdliyyin dan pada umumnya kaum Muslimin tentang kepastian hukum dalam suatu perkara dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan. Sehingga menuntut *Bahtsul Masâil* untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman.

Paham keagamaan yang dianut NU dalam mengakomodir kemajuan zaman dilandaskan pada kaidah: “*Memelihara nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik*”. Kaidah tersebut dijadikan sebagai prinsip dan dasar sikap

kemasyarakatan NU yang terangkum dalam nilai-nilai universal seperti, *tawâsuth* dan *i'tidal* (sikap tengah), *tasâmuh* (sikap toleran), *tawâzun* (sikap seimbang), serta *amar ma'ruf nahî munkar* (Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan) (Ahmad , 2004: 19-25).

Menurut Ahmad Zahro, bahwa keempat dasar sikap kemasyarakatan tersebut sering mengemuka dalam wujud interaksi sosial, budaya dan politik. Dalam interaksi sosial budaya, NU dikenal *luwes* (fleksibel) dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap banyak bentuk budaya lokal yang bagi sementara kalangan dianggap mengganggu kemurnian Islam. Misalnya ziarah kubur para wali, peringatan *haul* dan *selamatan* (doa bersama dengan menyajikan makanan tertentu berkaitan dengan peringatan kematian seseorang) dan lain sebagainya.

Dasar-dasar faham keagamaan NU antara lain: NU mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Dalam memahami serta menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya tersebut, NU mengikuti faham *Ahlussunnah wal Jamâ'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *madzhaby* (bermadzhab).

Di bidang *aqidah*, NU mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dipelopori Abul Hasan al-Asy'ari (260-324 H./873-935 M.) (Abu, 1992: 270) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H./944 M.) (Abu, 2009: 124). Kristalisasi sebutan maupun ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* terjadi pada saat munculnya kedua tokoh tersebut, yang pada perkembangan berikutnya melahirkan teologi Asy'ariyah dan teologi al-Maturidiyah (Tim penulis, 1992: 229). Kedua aliran tersebut lebih bercorak moderat serta menamakan dirinya sebagai paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Di bidang *fiqh*, NU mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H./700-767 M.) (Abu Hanifah, 32: 2002), Malik bin Anas (93-179 H./713-795 M.), Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H./767-820 M.) (Muhammad, 1996: 149-150), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H./780-855 M.). Sementara di bidang

tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H.) (Abu al-Qasim, 2009: 29) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.).

Menurut KH. Sahal Mahfudh, NU telah menjadikan faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai dasar teologi (*aqidah*) dan menganut salah satu dari empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sebagai pegangan dalam ber-*fiqh*. Walaupun kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan *fiqh* yang bersumber dari madzhab Syafi'i. Akan tetapi, dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional, berpaling ke madzhab lain. Dengan demikian, dalam mengkaji dan menetapkan jawaban permasalahan yang dihadapi, NU membahasnya dengan cara-cara yang dipegang oleh madzhab.

Para ulama dan intelektual NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui *Bahtsul Mas'ail* baik dalam Mukhtar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Bahtsul Mas'ail Waqi'iyah*, *Bahtsul Masail Maudhu'iyah* dan *Bahstul Masail Qanuniyyah* (Imam, 2004: 110).

Bagi NU, *Bahtsul Mas'ail* tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang menjadi kawah candra dan diskursus antar intelektual NU. Karena itu juga, berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum *nahdliyyin* itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. *Bahtsul Mas'ail* yang merupakan bagian dari fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan tentu akan tersosialisasi ke daerah-daerah di pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan *Bahtsul Mas'ail* ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari. Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keberagamaan.

Dengan demikian, sebagai sebuah lembaga fatwa, *Bahtsul Mas'ail* sangat urgen karena tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari *nash* al-Qur'an maupun

Hadist, melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui *istinbath al-Ahkam*.

HIERARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASÂIL NU

Lembaga *Bahtsul Masâil* NU, merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga Nahdliyin. Lembaga *Bahtsul Masâil* lahir pada Mukhtamar NU XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989 di mana komisi I merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah *Bahtsul Masâil Diniyah* (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang bertugas mengadakan kegiatan *Bahtsul Masâil* adalah jajaran *syuriyah* (salah satu struktur organisasi NU di semua tingkatan yang memiliki otoritas tertinggi). Sedangkan manajemen kepengurusan Lembaga *Bahtsul Masâil* secara sederhana ditangani oleh Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, beberapa Sekretaris, dan Bendahara dan beberapa orang anggota. Peserta *Bahtsul Masâil* adalah para ulama dan cendekiawan NU, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar kepengurusan NU, seperti para tokoh agama, para kiai maupun para santri pondok pesantren.

Tradisi *fiqh*, dikembangkan melalui forum kajian keagamaan antar pesantren seperti *Bahtsul Masâil* (pengkajian masalah-masalah sosial keagamaan), dan forum-forum sejenis, baik yang mengkaji masalah-masalah aktual (*waqî'iyah*) maupun tematik (*maudû'iyah*) dan perundang-undangan (*qanuniyyah*). Ini menandakan bahwa proses transmisi pengetahuan dan pengembangan wawasan di kalangan intelektual NU, kiai-kiai dan pesantren begitu dinamis dan tak pernah berhenti.

Suatu hasil keputusan *Bahtsul Masâil* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar NU. Sementara kegiatan keputusan dalam *Bahtsul Masâil* tingkat Munas dan Mukhtamar adalah membahas dan

mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

Dengan demikian, keputusan *Bahtsul Masâil* tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat *amar ma'ruf* atau menampilkan alternatif yang dianggap terbaik di antara sekian alternatif yang ada. Sebab keputusan menyangkut masalah *khilafiyah* (yang masih diperselisihkan), NU tetap menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang dipilih, terutama jika menyangkut soal *ubûdiyah*, yang *notabene*-nya lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhan-Nya.

STRUKTUR *FIQH* LEMBAGA BAHTSUL MASÂIL NU

Maju dan mundurnya NU akan berbanding lurus dengan maju mundurnya pesantren itu sendiri dengan segala aspek yang terkait di dalamnya yakni ulama, pemikiran dan tradisinya (Bibit, 1987: 22). Sejalan dengan pemahaman mayoritas ulama NU, bahwa mereka menganut pemahaman sumber Islam empat, yaitu *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Dalam *berfiqh*, NU mengikuti salah satu dari keempat madzhab yang sangat terkenal. Hal ini telah digariskan dalam pasal 2 Anggaran Dasar NU yang pertama yang lebih dikenal dengan sebutan statuten 1926. Namun dalam realisasinya, NU mengikuti keempat madzhab tidak berjalan secara proposional dalam memutuskan setiap permasalahan. NU masih terdominasi oleh madzhab Imam Syafi'i. Sementara untuk memahami sumber ajaran yang asli, NU tidak melakukan *ijtihad* secara mandiri sebagaimana yang dilakukan mujtahid mutlak. Tetapi NU lebih cenderung menggunakan pendekatan bermadzhab di mana telah menjadi pola yang tidak bisa dilepaskan dari budaya NU yang berlatarbelakang pondok pesantren.

Hal ini tampak dalam teks-teks dasar yang dijadikan rujukan dalam seluruh atau kebanyakan fatwa NU yang masih didominasi kitab madzhab Imam Syafi'i, seperti kitab *Minhaj al-Thâlibîn* karya al-Nawawi, *al-Muharrar* karya al-Dimasyqi, *Fath al-Mu'in* karya Syamsuddin al-Malibari, *I'nah al-Thâlibîn* karya Sayyid Bakri al-Dimyati, *Kanz al-Ragibin* karya Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Kanz al-Ragibin* karya al-Qalyubi, *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haitami,

Mugni al-Muhtaj karya Syarbini dan *Nihâyah al-Muhtaj* karya ar-Ramli (Hooker, 2002: 88). Akan tetapi sebagian masyarakat Indonesia cenderung kepada madzhab Imam Syafi'i pada saat tertentu, NU harus lunak, yaitu beralih kepada madzhab selain Imam Syafi'i guna tidak melawan arus konvensional.

PROSEDUR PEMECAHAN MASALAH *ISTINBATH* HUKUM ISLAM

Dalam NU, istilah *Bahtsul Masâil* bisa difahami dengan pembahasan terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan persoalan agama, sosial, ekonomi, budaya dan politik (Ma'arif, 2002: 54). Sebagai forum pembahasan (distorsi) hukum tentang berbagai masalah keagamaan dan sosial-kemasyarakatan, termasuk masalah-masalah aktual yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan menggali hukum Islam untuk memberikan berbagai jawaban terhadap masalah yang sedang berkembang, atau yang sedang dihadapi tersebut dari kacamata agama.

Mengenai proses *Bahtsul Masâil* dijelaskan bahwa:

“Materi yang dibahas dalam *Bahtsul Masâil* NU biasanya datang dari berbagai pengajuan masyarakat, perorangan atau organisasi yang ada di lingkungan NU, yang disampaikan kepada pengurus Syuriah NU. Setelah itu pengurus menginventarisasi masalah-masalah tersebut, kemudian diadakan seleksi berdasarkan skala prioritas, pembahasannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak pada waktu itu. Setelah pengurus Syuriah menentukan topik masalahnya, kemudian masalah itu dibahas dan dicarikan dasar masalahnya oleh berbagai anggota *Bahtsul Masâil* (anggota *musyawwirin*) yang biasanya terdiri dari para kyai, ahli hukum dan pihak-pihak yang berminat. Apabila pembahasannya mengalami kemacetan (*mauquf*), maka pembahasannya akan diulangi lagi ditingkat organisasi yang lebih atas. Contohnya apabila *mauquf* (belum ditemukan jawaban pasti) di Ranting, maka dilanjutkan ke Cabang, kemudian ke Wilayah (Propinsi), selanjutnya ke Pengurus

Besar (Pusat), lalu ke Munas (Musyawarah Nasional) dan yang tertinggi ke Muktamar.”

Dalam membicarakan *Bahtsul Masâil* ada dua hal yang sangat prinsip di dalamnya, yaitu *istinbath al-Ahkam*. Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari kata ‘*istanbatha*’, yang berarti menemukan dan mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari al-Qur’an dan al-Hadits melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama *Ushul fiqh*, sehingga term *istinbath* identik dengan ijtihad (Ali, 2004: 14), Dalam hal ini Imam Yahya menjelaskan:

“Dikalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi dilakukan dengan *mentatbiqkan* secara dinamis *nash-nash* yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi’iyyah*) yang dicari hukumnya. *Istinbath* hukum secara langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara Ijtihad dalam batas madzhab di samping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab *fiqh* yang sesuai dengan terminologinya yang baku.”

“Mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas *nash-nash* al-Qur’an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu. Sebab secara definisi, NU memberikan definisi *istinbath* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan *syara’* dengan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (*The General Principle of The Law*) dan *al-Qawaid al-Ushuliyyah* (*Islamic Legal Theory*) baik berupa ‘*adillah al-Ijmaliyyah*, ‘*adillah al-Tafsiliyyah* maupun ‘*adillah al-Ahkam*.”

Demikian gambaran pengertian *istinbath al-Ahkam* dalam *Bahtsul Masâil* NU yang sekarang ini telah merumuskan *fiqh* baru yang menekankan perlunya bermadzhab secara *Manhaji* (metodologis). Juga merekomendasikan para ulama yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk ber-*istinbath* langsung dari teks dasar (al-Qur’an dan Sunnah). Jika tidak mampu maka diadakan *ijtihad jama’i* (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa *istinbath* (menggali dari teks asal/

dasar) maupun *ilhaq* (*qiyas*), sebagaimana telah dibahas dan dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama' di Lampung pada tahun 1992. Ijtihad *Manhaji* juga menjadi pilihan bagi NU dalam merumuskan dinamika hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

NU sebagaimana amanat Munas Alim Ulama di Lampung tersebut telah memutuskan bahwa pengambilan keputusan dan prosedur pemecahan masalah di Lembaga *Bahtsul Masâil* NU dibuat dalam kerangka bermadzhab serta memecahkan pada salah satu madzhab empat dengan beberapa metode seperti metode *qauli*, *ilhaqi*, serta *manhaji/istinbath*.

1. Metode *Qauli*

Metode *qauli* adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam *Bahtsul Masâil* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya (Busyairi, 2010: 59-61).

Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat. Bermadzhab secara *qauli* adalah merupakan satu dari dua rumusan Sistem Pengambilan Keputusan Hukum (SPKH) yang telah diambil dan disepakati oleh NU semenjak momentum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung pada tahun 1992. Sehingga keputusan tersebut menjadi sangat jelas dalam bermadzhab secara *qauli*.

2. Metode *Ilhaqi*

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka dilakukan Metode *Ilhaq* (menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab). Prosedur yang ketiga ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode *al-Qiyâs*. Prosedur ini sering disebut sebagai metode *al-Qiyâs* yang merupakan ciri khas NU. Secara semantik *ilhaq* tidak berbeda dengan pengertian *qiyas* yakni menyamakan (Afifuddin, 1994: 102).

3. Metode *Manhaji/Istinbath*

Kata *istinbath* berasal dari kata *istanbatha* yang berarti menemukan, menetapkan atau mengeluarkan dari sumbernya. Secara istilah, *istinbath* adalah mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama *ushul*. Sehingga suatu *istinbath* identik dengan ijtihad yang oleh para ulama dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang didasari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian kedua, selain praksis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami kitab *fiqh* sesuai dengan terminologinya.

KESIMPULAN

Politik uang atau politik perut atau *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Sebabnya, *money politic* berakibat secara luas yaitu mendorong para pemimpin untuk mengeksploitir kelemahan rakyat setelah mendapatkan kekuasaan, artinya *money politic* sebagai pendidikan yang buruk bagi dunia perpolitikan, dan mendukung bangunan sosial pragmatis, sehingga bisa di pahami bahwa menerima, dan memberikan uang untuk transaksi suara merupakan *Ta'awun* (tolong menolong) dalam *itsm* (dosa) dan *'udwan* (permusuhan). Dalam kaidah *sadd dzaroi'* dipahami bahwa semua hal yang mengarahkan kepada keburukan harus ditutup.

Money politic dalam Islam disebut *risywah* (suap), yang dalam prakteknya bisa berbentuk sedekah dan zakat yang belakangan ini marak terjadi di tengah masyarakat, maupun pemberian uang secara langsung dan tak langsung, komitmen pada sebuah janji, ataupun cara-cara lain yang bertujuan mempengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, dan legislatif.

Prakter *risywah* politik juga dinilai menjadikan demokrasi di Indonesia tidak ideal, karena kandidat yang terpilih pada umumnya hanya bermodalkan materi, tanpa adanya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan catatan tersebut politikus yang melakukannya, baik dalam Pemilu presiden, kepala daerah, maupun legislatif, masyarakat seharusnya tidak sepatutnya memilih.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis serta gambaran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik *money politic*, bahwa hal tersebut diartikan sebagai pemberian (berupa uang atau benda lainnya) untuk mempengaruhi dan atau untuk menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif hukumnya adalah haram. Dengan tujuan mempengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan Presiden, Kepala Daerah, dan legislatif hukumnya adalah haram, yang nantinya hanya semata-mata untuk meraup kekuasaan belaka. *Wallahu A'lam Bishshawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Syarief, *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada*, Jakarta: P2E-LIPI, 2006
- Juliansyah Elvi, *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Nico L. Kana, "Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Renai*, Tahun 1, No.2, April-Mei 2001.
- Sutoro Eko, *Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi*, Bahan Diskusi dalam *Expert Meeting "Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR-RI"*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004, dalam: www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf, diunduh pada tanggal, 1 September 2014.
- Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Perss, 2004), hlm. 257.

- Ismawan, Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), Cet-Ke-1
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Azyumardi Azra, Suap-Menyuap; Agama dan Pemberantasan Korupsi, *Harian Umum Kompas*, Kamis 4 Oktober 2003.
F. Mas'udi, Masdar, (et.al.), *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003
Kaffah, Eryvn, *Fiqh Korupsi Amanah vs kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB*
Khoirul Umam, Ahmad, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006
Siti Malaiha Dewi, "Politik Uang di Mata Perempuan", *Jurnal Pasantren*, Vol.3, No. 2, Desember , 2010
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Masalah Terorisme dan Jihad, Golput dan Money Politik, Shalat dan Puasa di Zona Abnormal*.
Tohardi, Mohammad, *Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: LPP DPP PKB, 2002
Michael Bailey, "The Two Sides of Money in Politics: A Synthesis and Framework", *Election Law Journal*, Volume 3, Number 4, 2004.
KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
Hatta Albanik, "Perilaku Politik Menyimpang Dan Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia: Suatu Wacana Psikologi", (Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran)
Muhammad al-Iman, Abu Nashr, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004
Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
P. Huntington, Samuel dan John Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Moh. Jamin, "Menuju Pilkada Demokratis, Suatu Catatan Pengantar", Dokumentasi *Pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 27 Juni 2005*, KPU Surakarta, 2005
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Joko Waluyo, "Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan", dalam: <http://repository.upnyk.ac.id>, hlm.162. diakses 30/03/2015.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003
- al-Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Jilid XIV, Beirut: Dar al-Shadir, tt
- Bin Abdul Muhsin, Abdullah, *Jarimatur Rasyati Fi as-Syarai'at al-Islamiyati*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani, 2001
- A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani Ash-Shan'ani, *Subulussalam Sarah Bulughul Maram*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988
- Perludem dan KIPP Jakarta, "Larangan Politik Uang dalam Islam", *Buletin Jurdil*, Jakarta: 9 April 2012
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian proyek dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003
- Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, cet.1, (ed). Muhammad Nasiruddin al-Albani, No. 1336, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, 1417)
- Rahmad, Syafi'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: Setia Pustaka Bandung, 2000

- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Rahmat, M. Imdadun, (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- H.M. Jamaluddin Miri (terj.), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama" (1926-1999)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004
- Vivin Baharu Sururi, "Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU (*The Method of Decision Making of Islamic Law in Nahdlatul Ulama (LBM-NU)*)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2013
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1992
- Rozak, Abdul dan Rohison Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Tim penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Sa'id Hawa, Ahmad, *Al-Madkhol ila Madzhab Al-imam Abi Hanifah*, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khodhro', 2002
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996
- Shalikin, Muhammad, *17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi, Syekh Abdul Qadir al-Jailani*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2009
- Suprpto, Bibit, *Nahdlatul Ulama, Eksistensi, Peran dan Prospeknya Fakta dan Aanalisa tentang Kehidupan NU*, Malang: LP. Ma'arif, 1987
- M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju, 2002
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.
- PBNU, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, Jakarta: PBNU, LTN, 1998

Harits, Busyairi, *Islam NU: Pengawal Transisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista, 2010

A. Malik Madaniy, “*Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halqah-halqah di pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)*”, *Al- Jami’ah*, No. 51 Th 1993.

Afifuddin Muhajir, “*Implementasi Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa’il NU*”, *Majalah Aula*, No. 82, Surabaya: PWNJ Jatim, 1994